



Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Negeri
di -
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG
OPTIMALISASI LAYANAN HUKUM PEMBEBASAN BIAYA PERKARA
(PRODEO)**

Latar Belakang

Layanan hukum pembebasan biaya perkara (prodeo) merupakan salah satu layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu sebagaimana diatur dalam **Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2014** yaitu Negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma.

Berdasarkan monitoring dan evaluasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terhadap penerapan layanan hukum pembebasan biaya perkara (prodeo) di seluruh pengadilan di lingkungan peradilan umum belum berjalan maksimal untuk kemanfaatan masyarakat kurang mampu yang berhadapan dengan hukum. Untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu, maka perlu dilakukan sosialisasi internal maupun eksternal mengenai program pembebasan biaya perkara atau prodeo terhadap masyarakat pencari keadilan.

Maksud dan Tujuan

Adanya keseragaman pemahaman bagi Pengadilan dalam memberikan layanan hukum pembebasan biaya perkara (prodeo), meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

perlindungan terhadap hak dan kewajibannya serta mendorong peningkatan pemberian layanan berperkara secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu.

Mengoptimalkan penyampaian informasi mengenai layanan hukum pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada masyarakat luas sehingga mereka dapat mengetahui layanan-layanan apa saja yang bisa diakses melalui pembebasan biaya perkara.

Ruang Lingkup

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum ini berlaku bagi Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia.

Dasar Hukum

1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR/Reglemen Indonesia yang diperbaharui, Stb. 1941 Nomor 44) untuk daerah Jawa dan Madura;
2. Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg/Reglement Daerah Seberang, S.1927 No.227) untuk daerah di luar Jawa dan Madura;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2010 tentang Standar Pelayanan Peradilan
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01/DJU/OT.01.03/I/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Lampiran A Perkara Perdata, Pos Bantuan Hukum dan *Zitting Plaats*;
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Isi Surat Edaran

Layanan hukum pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencari keadilan yang dapat diberikan layanan hukum pembebasan biaya perkara terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomi tidak mampu atau memiliki kriteria miskin sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau penetapan upah minimum regional atau program jaring pengaman sosial lainnya, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum di pengadilan.
2. Negara menanggung pembebasan biaya perkara bagi Pemohon Bantuan Hukum untuk semua jenis perkara perdata, baik permohonan maupun gugatan dalam tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
3. Pengajuan berperkara secara prodeo yang dibiayai dan bantuan hukum untuk perkara perdata gugatan maupun permohonan, diajukan oleh penggugat atau pemohon yang tidak mampu secara ekonomi melalui meja I pada PTSP, dengan melampirkan:
 - a. Surat Gugatan atau Surat Permohonan
 - b. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat, **atau**
 - c. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau surat pernyataan tidak mampu yang ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui Ketua Pengadilan Negeri
4. Layanan hukum pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan dan besaran


pembebasan biaya perkara sebagaimana diatur pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

5. Komponen biaya sebagai akibat dari pembebasan biaya perkara terdiri dari: materai, biaya pemanggilan para pihak, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya sita jaminan, biaya pemeriksaan setempat, biaya saksi/ahli, biaya eksekusi, alat tulis kantor (ATK), penggandaan/foto copy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara, penggandaan salinan putusan, pengiriman pemberitahuan nomor register ke pengadilan pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu, pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi dan pengadaan perlengkapan kerja kepaniteraan yang habis pakai.
6. Pengadilan Negeri wajib memastikan Internalisasi layanan hukum pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada seluruh pegawai Pengadilan berjalan efektif. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada meja pelayanan perdata dan pojok e-court agar aktif menyampaikan informasi kepada pengguna layanan bahwa di pengadilan tersedia layanan hukum pembebasan biaya perkara (prodeo) bagi masyarakat tidak mampu.
7. Pengadilan Negeri wajib melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat pencari keadilan mengenai program pembebasan biaya perkara dan manfaatnya untuk seluruh perkara perdata baik permohonan atau gugatan (seperti : Permohonan Akte Kelahiran Terlambat, Permohonan Ganti Nama, Pendaftaran Pernikahan Terlambat, Pemohonan dispensasi nikah, hak asuh anak, Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran, Permohonan Pengangkatan Anak, Ganti Rugi, Cerai Gugat, Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan, Hak Asuh Anak, Objek Sengketa Tanah, Wanprestasi, Penyerobotan, Sertifikat/Girik, dan lain-lain) dalam bentuk media cetak antara lain papan pengumuman, brosur, banner, dan lain-lain maupun secara elektronik antara lain website pengadilan, radio, media sosial pengadilan, info *blast* melalui nomor whatsapp pengadilan dan lain sebagainya.

8. Pengadilan Negeri dianjurkan untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah (kelurahan/kecamatan/kotamadya/kabupaten) untuk memaksimalkan sosialisasi layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu.
9. Ketua Pengadilan Negeri agar secara aktif memastikan pelaksanaan prodeo dapat dilaksanakan di Pengadilannya.
10. Ketua Pengadilan Tinggi wajib melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan layanan hukum pembebasan biaya perkara atau prodeo pada Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Januari 2022



Tembusan kepada:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.I.
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial.
3. Yang Mulia Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung R.I.
4. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung R.I.